



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA MU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada **Law Office MARIO ISKANDAR SYAM, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Cempaka, RT. 013 RW. 004 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 337/VIII/PA.TTE/2019 tanggal 13 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H**, dan **SARTONO, S.H, M.H**, Advokat pada Kantor MTM & Associates Law Firm, yang beralamat di Perumahan Dagymoi Blok A9, Soa, Ternate Utara, Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 388/IX/PA.TTE/2019 tanggal 12 September 2019, semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan, berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menolak Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa;
 - 3.1. Benda tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Rumah beserta isinya yang berlokasi di RT 018/ RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00864 dengan luas 444 m2 atas nama Terbanding, (Penggugat) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate ABUBAKAR RUMODAR, SH (NIP 196305121986031002) tertanggal 8 Januari 2014; yang kalau dinilai sekarang kurang lebih seharga Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
 - 3.2. Uang cicilan kendaraan roda 4 berupa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T Tahun 2017, dengan nomor polisi (norpil) DG 11 LB atas nama Pembanding, (Tergugat) dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:
Nomor rangka : MHFHB3FSXH0035314
Nomor Mesin : 2GD - C268919
Bahan bakar : Solar
Warna : Hitam
Nomor BPKB : 008291376

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor STNK : 00600343

Model kendaraan : A02 Jeep

Isi silinder : 2393 cc

Yang telah dibayarkan cicilannya sebanyak 15 kali cicilan, dengan angsuran perbulannya sebanyak Rp.18.052.000,-, maka cicilan Mobil Fortuner yang telah dilunasi oleh Tergugat dan menjadi harta bersama adalah $15 \times 18.052.000 = \text{Rp. } 270.780.000,-$ (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

3.3. Benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, mobil Honda Jazz GD3 1.5 i-DSI MT Tahun 2005 dengan nomor polisi (norpil) DG 1320 KB atas nama Terbanding, (Penggugat) dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka : MRHGD37805P101340

Nomor Mesin : L15A22908296

Bahan bakar : Bensin

Warna : Hitam Metalik

Nomor BPKB : J-02769904

Nomor Faktur : 0540180-GD3705019-030

Model kendaraan: Minibus

Isi silinder : 1497 cc

Dengan taksiran nilai kurang lebih seharga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

3.4. Benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua: Motor Kawasaki tipe EX250L Tahun 2017 dengan nomor polisi (norpil) DG 6506 KB atas nama Pembanding (in casu Tergugat), dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka : MH4EX250LHJP13838

Nomor Mesin : EX250LEAE1474

Bahan bakar : bensin

Warna : Hitam

Nomor BPKB : N09501795

Nomor STNK : -

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model kendaraan: SOLO

Isi silinder : 250 cc

Taksiran nilai kurang lebih seharga Rp. 40.680.000.00 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 3.5. Harta berupa benda bergerak kendaraan roda dua yaitu: 1 (satu) unit Motor Vespa merk Piaggio tipe Vespa LX150 3V IE A/T Tahun 2013 dengan nomor polisi (norpil) DG 6226 KB atas nama Pemandang (Tergugat), dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka : RP8M66600DV004022

Nomor Mesin : M66AM5006231

Bahan bakar : bensin

Warna : Hijau

Nomor BPKB : M.12132267

Nomor STNK : 0018577

Model kendaraan: SEPEDA MOTOR SOLO

Isi silinder : 155 cc

Taksiran nilai kurang lebih seharga Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain adalah bagian Tergugat. Apabila tidak bisa dibagi secara natural maka terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Lelang Negara untuk dijual Lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara melalui Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 13 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 September 2019 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 3 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 September 2019, Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 12 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 September 2019.

Bahwa Pembanding didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat uang cicilan Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp. 270.780.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah harta bersama, dimana uang cicilan mobil tidak dapat di ambil maupun di kembalikan (hangus) apabila kendaraan (Mobil Toyota Fortuner) di tarik oleh Dealer (Astra Multi Finance) karena Mobil Toyota Fortuner masih dalam keadaan kredit dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di Astra Multi Finance sebagai jaminan dan tidak bisa di pindah tangankan apalagi di jual belikan,
2. Bahwa angsuran / cicilan Mobil Toyota Fortuner sudah terbayar sampai dengan bulan September 2019 yang jumlahnya sebanyak 15 kali

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran/cicilan. Pembanding dan Terbanding sudah bercerai pada bulan Ferbuari 2019 dengan dikeluarkan akta cerai nomor 081/AC/2019/PA.Tte sehingga Angsuran / cicilan yang terbayar di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2019, sudah bukan harta bersama.

3. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada poin 3.4 yang berpendapat benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Motor Kawasaki tipe EX250L tahun 2017 dengan nomor polisi DG 6506 KB atas nama Pembanding sebagai harta bersama karena motor tersebut hadiah ulang tahun pembanding dari temannya yang bernama Paul.
4. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Rekonvensi yang menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2600 M² yang terletak di Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang sudah bersertifikat atas nama Terbanding (Terbanding) benar adanya berdasarkan Pemeriksaan Setempat di Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan harta tersebut diperoleh saat masih dalam ikatan perkawinan.
5. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap 1 (satu) Tanah Kapling dengan luas 150 M² yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate belum bersertifikat tetapi di peroleh saat masih dalam ikatan perkawinan, walaupun tanah tersebut menurut Terbanding adalah Hibah dari orang tua namun keterangan orang tua Terbanding dengan Bukti Kwitansi berbeda, dan keberadaan tanah kapling tersebut sengaja tidak ditunjukkan saat dilakukan Pemeriksaan Setempat walaupun Pembanding sudah mendalilkan dan sudah di akui oleh Terbanding,

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi kiranya menerima

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding sekaligus alasan-alasan Memori Banding secara keseluruhan dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 191/Pdt-G/2019/PA-Tte tertanggal 07 Agustus 2019.

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding dalam permohonannya poin 2 s/d poin 3 halaman 5 menyatakan pokoknya *"..tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pada poin 3.2 yang berpendapat uang cicilan Mobil Toyota Fortuner adalah harta bersama."* Dengan dalih Pemohon Banding bahwa uang cicilan mobil tidak dapat diambil maupun dikembalikan. Dalih Pemohon Banding tersebut sangatlah tidak jelas sebab Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) Putusan No. 191/Pdt.G/2019/PA.Tte tanggal 7 Agustus 2019 halaman 27-28 setelah memeriksa bukti bukti T.1 s/d T.2 dan saksi-saksi yang ternyata mobil cicilan mobil tersebut telah terbayar sebanyak Rp. 270.780.000, jadi pembayaran tersebut sebagai harta bersama sudah tepat karena Pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) Majelis Hakim *a quo* menurut Termohon Banding (dahulu penggugat/tergugat rekonvensi) sudah sangat tepat;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menghitung cicilan sebanyak 15 kali (dari bulan juni 2018 sampai agustus 2019) sudah sangat tepat. Hal itu berkesesuaian dengan bukti tertulis Pemohon Banding (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) sendiri dengan kode PR-2 yang menunjukkan bahwa pembayaran Mobil Fortuner tersebut telah terjadi sejak tanggal 5 Juni 2018 sehingga bila ditarik hitungannya dari bulan juni 2018 maka hitungan cicilan sampai dengan tanggal 7 agustus 2019 adalah 15 kali cicilan. Hitungan Majelis Hakim *a quo* menurut Termohon Banding (dahulu

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/tergugat rekonsvensi) sudahlah sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon Banding;

3. Bahwa Pemohon Banding dalam permohonannya poin 5 s/d 6 halaman 6-7 secara keliru menganggap pertimbangan Majelis Hakim salah dalam menetapkan Motor Kawasaki tipe EX250L tahun 2017 dengan Nomor Polisi DG 6506 KB adalah obyek harta bersama. Sebab menurut Pemohon Banding (dahulu Tergugat/Penggugat rekonsvensi) kendaraan *a quo* merupakan hadiah dari Bapak Paul kepada Pemohon Banding (dahulu Tergugat/Penggugat rekonsvensi). Akan tetapi dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon Banding (waktu itu Tergugat/Penggugat rekonsvensi) tidak dapat membuktikan bahwa Motor Kawasaki tipe EX250L tahun 2017 dengan Nomor Polisi DG 6506 KB tidak termasuk harta bersama, maka Pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) Majelis Hakim pada halaman 28 Putusan *a quo* sudahlah sangat tepat.
4. Bahwa Pemohon Banding juga mendalilkan pada poin 7 s/d 8 halaman 7-8 memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menolak rekonsvensi dari Pemohon Banding (waktu itu sebagai Penggugat rekonsvensi/Tergugat) mengenai 1 (satu) bidang tanah bersertifikat dengan luas 2600 m² yang terletak di Desa Hatebicara Kabupaten Halmahera Barat dan 1 (satu) bidang tanah kavling belum bersertifikat dengan luas 150 m² yang terletak di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Pemohon Banding (dahulu Tergugat/Penggugat rekonsvensi) mendalilkan kedua obyek *a quo* adalah harta bersama tetapi Pemohon Banding (dahulu Tergugat/Penggugat rekonsvensi) tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil pemohon banding haruslah dinyatakan tidak berdasar. Dengan demikian sudah sepantasnyalah argumen yang tidak berdasar itu ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan yang dimohonkan Banding ini.
4. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 12 September 2019.

Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 13 September 2019.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, tanggal 1 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan Nomor surat W29-A/795/Hk.05/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dan memperhatikan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding mengajukan banding sebagaimana telah diuraikan di atas, agar putusan Pengadilan Agama Ternate dapat ditinjau dan sesuai dengan keinginan Pembanding.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 3.1. berupa Tanah dan Bangunan Rumah beserta isinya yang berlokasi di RT 018/ RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, poin 3.3. berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, mobil Honda Jazz GD3 1.5 i-DSI MT Tahun 2005 dengan nomor polisi (nopol) DG 1320 KB, poin 3.4. berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua: Motor Kawasaki tipe EX250L Tahun 2017 dengan nomor polisi (nopol) DG 6506 KB, poin 3.5. berupa kendaraan roda dua yaitu: 1 (satu) unit Motor Vespa merk Piaggio tipe Vespa LX150 3V IE A/T Tahun 2013 dengan nomor polisi (nopol) DG 6226 KB sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan dari bukti-bukti dan pengakuan kedua belah pihak, bahwa keempat obyek tersebut terbukti sebagai harta bersama diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, secara materil terbukti sebagai harta bersama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan mencantumkan kembali amar putusan tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat obyek gugatan pada poin 3.2. berupa uang cicilan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T Tahun 2017, dengan nomor polisi (norpil) DG 11 LB, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati keberatan pembanding dalam memori bandingnya atas obyek sengketa tersebut dan dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka obyek sengketa berupa sebuah mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T Tahun 2017 ternyata dalam pemeriksaan kemudian terbukti pembayaran pelunasannya masih dalam proses angsuran/cicilan pada pihak lain (PT.Hasjrat Multifinance);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan angsuran/cicilan mobil yang telah dibayarkan menjadi harta bersama sebab uang cicilan yang telah dibayarkan termasuk uang panjar (DP) tidak dapat ditarik kembali oleh penggugat dan tergugat karena terkait dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama, bahkan obyek tersebut dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa ada pengembalian uang cicilan yang sudah dibayarkan bila terjadi wanprestasi, oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat bahwa cicilan mobil fortuner tersebut belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta persidangan menunjukkan bahwa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T pembayaran pelunasannya masih dalam proses angsuran/cicilan yang masih terikat perjanjian pembiayaan multi guna dengan pihak lain (PT.Hasjrat Multifinance) dimana klausul perjanjiannya

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.2 dan T.3) masih berpotensi sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pihak kreditur sehingga kepemilikan obyek sengketa dapat berubah, oleh sebab itu maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding status kepemilikan obyek sengketa tidak atau belum jelas oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersamaan dengan jawabannya, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan sesuai maksud Pasal 157 R.Bg dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436K/SIP/1975 maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2600 M² yang terletak di Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan obyek sengketa berupa 1 (satu) Tanah Kapling dengan luas 150 M² yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate yang di dalilkan Penggugat sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat membantahnya dengan dalil bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan dan pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua obyek tersebut dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Banding, yang didasari pertimbangan bahwa penggugat dalam proses pembuktian tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala yang dipertimbangkan di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut :

- 2.1. Benda tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan Rumah beserta isinya yang berlokasi di RT 018/ RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00864 dengan luas 444 m2 atas nama Terbanding, (Penggugat) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR RUMODAR, SH (NIP 196305121986031002)
tertanggal 8 Januari 2014.

- 2.2. Benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, mobil Honda Jazz GD3 1.5 i-DSI MT Tahun 2005 dengan nomor polisi (norpil) DG 1320 KB atas nama Terbanding, (Penggugat) dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka: MRHGD37805P101340

Nomor Mesin : L15A22908296

Bahan bakar : Bensin

Warna : Hitam Metalik

Nomor BPKB : J-02769904

Nomor Faktur : 0540180-GD3705019-030

Model kendaraan: Minibus

Isi silinder : 1497 cc

- 2.3. Benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua: Motor Kawasaki tipe EX250L Tahun 2017 dengan nomor polisi (norpil) DG 6506 KB atas nama Pembanding (in casu Tergugat), dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka: MH4EX250LHJP13838

Nomor Mesin : EX250LEAE1474

Bahan bakar : bensin

Warna : Hitam

Nomor BPKB : N09501795

Nomor STNK : -

Model kendaraan: SOLO

Isi silinder : 250 cc

- 2.4. Harta berupa benda bergerak kendaraan roda dua yaitu: 1 (satu) unit Motor Vespa merk Piaggio tipe Vespa LX150 3V IE A/T Tahun 2013 dengan nomor polisi (norpil) DG 6226 KB atas nama Pembanding (Tergugat), dengan spesifikasi/Data Kendaraan sebagai berikut:

Nomor rangka: RP8M66600DV004022

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : M66AM5006231

Bahan bakar : bensin

Warna : Hijau

Nomor BPKB : M.12132267

Nomor STNK : 0018577

Model kendaraan: SEPEDA MOTOR SOLO

Isi silinder : 155 cc

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta pada point. 2 di atas adalah bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah bagian Tergugat Konvensi.
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sejumlah sebagaimana tersebut pada point 3 secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing masing tersebut.
5. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hidayat, S.H., dan Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.MU tanggal 3 Oktober 2019, dengan dibantu oleh M.Taufik Soleman

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hidayat, S.H.,

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.,

M.Taufik Soleman S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.



Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.9/Pdt.G/2019/PTA MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)